

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa rencana penggabungan kelurahan dan desa yang bertujuan untuk menertibkan administrasi warga pasca relokasi paksa, tidak dapat menyelesaikan masalah kewargaan menurut perspektif warga korban. Penggabungan justru dapat menghilangkan identitas warga sebagai korban Lumpur Lapindo sehingga semakin menyulitkan mereka untuk memperjuangkan keadilan kewargaannya. Di samping itu, penolakan warga korban atas rencana penggabungan juga untuk mendesak pemerintah agar fokus terlebih dahulu menyelesaikan kompensasi yang belum terbayarkan serta memberikan hak-hak pemulihan bagi warga korban.

Pemulihan menjadi penting bagi warga korban karena relokasi paksa yang terjadi pasca bencana Lumpur Lapindo telah berdampak pada sendi-sendi kehidupan warga korban utamanya yang berkaitan dengan hak kewargaan mereka baik itu hak sosial, hak politik, dan hak sipil. Hal tersebut terjadi karena identitas warga korban yang tidak diakui negara akibat desa/kelurahannya sudah tidak ada secara fisik atau *de facto*. Dalam konteks hak sosial, warga korban mengalami hambatan untuk mendapat pekerjaan sehingga mempengaruhi perekonomian mereka, kesulitan mengakses bantuan sosial dan pendidikan terjangkau, tidak mendapat jaminan kesehatan yang setara, hingga kondisi lingkungan yang rusak dan tercemar sehingga mengancam kesehatan warga korban.

Sementara itu dalam konteks hak politik, warga korban juga mengalami hambatan untuk dapat menggunakan hak pilihnya karena permasalahan identitas administrasi. Meskipun penyelenggara pemilu telah membuat mekanisme khusus untuk warga korban yang desa/kelurahannya tenggelam dengan menyediakan TPS di lokasi lain dan menjadikan warga korban sebagai DPTb, namun pada prakteknya warga korban tidak dapat dengan leluasa menggunakan hak pilihnya. Ini terjadi karena sejumlah faktor seperti pembatasan durasi dan kekurangan

kertas suara akibat penyelenggara lebih mengutamakan DPT, serta adanya kesalahpahaman oleh penyelenggara pemilu mengenai hak pilih bagi warga pendatang.

Selanjutnya dalam konteks hak sipil, warga korban masih dapat melakukan sejumlah aktivitas sipilnya untuk memperjuangkan pemenuhan hak kewargaan mereka seperti melalui mediasi, demonstrasi, dan membentuk kelompok masyarakat korban Lumpur Lapindo. Kendati demikian, seiring berjalannya waktu aksi kolektif warga korban sudah tidak semasif dulu karena perjuangan mereka atas keadilan merupakan perjalanan panjang sehingga orang yang kekurangan sumber daya dapat berpaling begitu saja.

Di samping itu, hak sipil juga dapat terlihat dari partisipasi warga terhadap keberadaan negara. Bagi warga korban yang sudah pindah secara administratif mereka sudah dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan melalui musyawarah RT. Namun, akses partisipasi tersebut tidak datang dengan sendirinya melainkan warga korban harus juga mendorong pemerintah lokal agar dapat melibatkan mereka sebagai pendatang baru. Ini pada akhirnya membuat partisipasi warga korban menjadi minim. Sementara itu bagi warga korban yang memilih tetap mempertahankan identitasnya, partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan desa/kelurahannya yang tenggelam masih sangat terbatas dan tidak menyentuh substansi kebijakan. Warga korban hanya terlibat dalam proses pengambilan suara apakah setuju atau tidak setuju dengan rencana penggabungan kelurahan dan desa. Peran warga korban yang minim tersebut menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan tidak berdasarkan perspektif korban.

Dengan berbagai permasalahan kewargaan yang terjadi, belum terbayarkannya seluruh kompensasi, dan tidak adanya jaminan hak pemulihan atas bencana, maka warga korban menuntut adanya pengakuan dari negara terhadap kekhasan identitas diri mereka sebagai warga korban. Pengakuan identitas tersebut berarti bahwa negara mengakui keberadaan mereka meskipun identitas administrasi dan domisili mereka berbeda pasca relokasi. Pengakuan ini dapat

mencegah permasalahan-permasalahan kewargaan yang warga korban hadapi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.

## **6.2. Saran**

### **6.2.1. Saran Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan sejumlah saran praktis yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus melibatkan perspektif warga korban dalam setiap pembuatan kebijakan atau keputusan yang berhubungan langsung dengan kehidupan warga korban termasuk soal rencana penggabungan kelurahan dan desa.
2. Pemerintah Indonesia baik dari tingkat daerah maupun pusat harus memberikan pengakuan atas kekhasan identitas warga korban sehingga korban tidak lagi mengalami permasalahan kewargaan yang berkaitan dengan status identitasnya.
3. Pemerintah Indonesia beserta jajarannya harus menjalankan kewajibannya untuk memberikan pemulihan atas hak kewargaan warga korban yang terdampak pasca bencana.
4. PT Lapindo Brantas dan pemerintah harus segera membayar pelunasan kompensasi ganti-rugi untuk warga korban.
5. Warga korban dan masyarakat umum perlu menjaga solidaritas dan konsistensi dalam mendorong negara untuk memenuhi hak-hak kewargaan warga korban.

### **6.2.2. Saran Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran teoritis yang dapat dilakukan pembaca untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi pembaca yang ingin mengembangkan teori kewargaan.
2. Penulis menyarankan agar pembaca dapat menggunakan fenomena lain untuk mengembangkan konsep politik pengakuan.